



P U T U S A N
NOMOR: 808/Pdt.G/2010/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:-----

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di rumah Paman Pemohon Kab. Bekasi, disebut sebagai **PEMOHON**; ---

L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Bantu, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, disebut sebagai **TERMOHON**-----

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat- surat berkas perkara;

- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

- Telah memeriksa bukti- bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 September 2010 terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor:
808/Pdt.G/2010/PA.Ckr tanggal 01 Oktober 2010 telah
mengemukakan hal- hal sebagai
berikut:- -----

1.Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2007, di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di Kab.
Kuningann sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah
tertanggal 22 Oktober
2007;- -----

2.Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama terakhir di Kab.
Bekasi;- -----

3.Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon
telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri
dan telah dikaruniai 1 orang anak laki- laki bernama:
ANAK, umur 2 tahun sekarang tinggal bersama
Termohon;- -----

4.Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak
rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2008 dan hal
ini terjadi disebabkan antara lain:

- Pemohon tidak suka dengan sikap Termohon yang kurang
baik dan tidak bersahabat dengan kedua orang tua
Pemohon, seperti halnya: Termohon tidak melakukan
silaturahmi atau komunikasi sebagaimana layaknya
seorang menantu kepada
mertuanya;- -----

- Pemohon sering mengingatkan, menasehati dan
menyarankan Termohon agar mau merubah sikapnya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina silaturahmi atau mencoba komunikasi meskipun lewat telepon atau dengan cara lainnya, tetapi Termohon tidak memperdulikan dan tidak mau berubah sikapnya tersebut;- ---

Dan dengan kondisi tersebut Pemohon merasa tidak nyaman dan terjadi perselisihan atau pertentangan bathin secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;- -----

5.Bahwa perselisihan atau pertentangan bathin tersebut telah mencapai puncaknya dengan diajukannya perkara permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama Cikarang yang berakhir tanggal 18 Agustus 2010, perkaranya ditolak karena Pemohon dengan Termohon melakukan hubungan suami isteri pada saat perkara berjalan, padahal Pemohon melakukannya dalam keadaan mabuk akibat Pemohon merasa kalut dan rasa jengkel yang berkepanjangan dan sulit dikendalikan dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sementara Termohon tidak mau bercerai;- -----

6.Bahwa setelah perkara selesai di Pengadilan Agama Cikarang kembali Pemohon memberikan nasehat dan masukan kepada Termohon agar melakukan perubahan sikap sebagaimana dimaksud di atas apabila Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Termohon malah menyatakan belum tepat waktunya, dan tidak mau melakukan perubahan sikap, bahkan yang terjadi adalah hal- hal sebagai berikut:- -----

- Sejak perkara selesai di Pengadilan Agama Cikarang tersebut Termohon tidak menunjukkan perubahan sehingga Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi, Termohon bersama anak dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri



lagi;- -----

- Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi, kecuali hanya terbatas masalah anak;- -----

- Sikap Termohon kepada orang tua Pemohon tidak berubah dan tidak ada usaha untuk merubahnya sehingga komunikasi dan silaturahmi tetap tidak terjalin dengan baik, bahkan pernah bertemu antara Pemohon, Termohon dan orang tua Pemohon tepatnya tanggal 12 September 2010 pada saat menghadiri acara resepsi pernikahan di Kuningan, Termohon bersikap tidak terpuji dengan seolah-olah merebut anaknya yang sedang bersama orang tua Pemohon dengan sikap marah dan tidak bersahabat dan hal tersebut dilakukan di depan umum, dan hal tersebut membuat hati Pemohon dan orang tua Pemohon sakit;- -----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah semakin tidak nyaman lagi dan yang dirasakan adalah perselisihan dan pertentangan bathin yang terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai



berikut:- -----

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ; -----

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama

Cikarang ;-----

3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;-----

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula mengajukan sanggahan tertulis meskipun telah dipanggil 2 kali dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor:

808/Pdt.G/2010/PA.Ckr. tertanggal 13 Oktober 2010 dan dengan Nomor yang sama tertanggal 27 Oktober 2010, serta ketidakhadirannya tersebut dengan tanpa alasan yang

sah;-----

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak



berhasil, maka pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tanpa perubahan maupun tambahan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka tidak bisa didengar keterangannya, dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Menimbang. bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;; -----

I. Surat- surat:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 22- 10- 2007, yang dikeluarkan oleh KUA di Kab. Kuningan, sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen(bukti P.2);- -----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat di Kab. Bekasi (bukti P.1);

II. Saksi- saksi:

1. SAKSI SATU, bersumpah di muka sidang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:- -----
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon,- -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon;- -----
 - Bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah bulan Oktober 2007 di Wilayah KUA di Kab.Kuningan;- -----
 -
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah tinggal di Kab. Bekasi; --



- Bahwa saksi tahu perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, laki-laki umur 2 tahun sekarang tinggal bersama Termohon;- -----

- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2008 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;- -----

- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Termohon kurang baik dan kurang hormat sikapnya terhadap saksi sebagai orang tua Pemohon, Termohon jarang silaturahmi atau komunikasi selayaknya seorang menantu kepada mertuanya, Termohon sudah sering diingatkan oleh Pemohon untuk merubah sikapnya tetapi tidak berhasil;- -----

- Bahwa saksi tahu puncaknya perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2010 sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;- -----

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar bersabar menjalani rumah tangga dan kembali rukun tetapi tidak berhasil;- -----

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi tersebut;- -----

2. SAKSI DUA, bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;- -----

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon;-
- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah bulan Oktober 2007 di Wilayah KUA di Kab.Kuningan;-
-
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tinggal di Kab. Bekasi;
-
- Bahwa saksi tahu perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, laki- laki umur 2 tahun sekarang tinggal bersama Termohon;-
-
- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2008 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;-
-
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena sikap Termohon yang kurang baik terhadap orang tua Pemohon, Termohon jarang silaturahmi atau komunikasi selayaknya seorang menantu kepada mertuanya, Termohon sudah sering diingatkan oleh Pemohon untuk merubah sikapnya tetapi tidak berhasil;-
-
- Bahwa saksi tahu dari orang tua Pemohon yang memberi tahu saksi bahwa merasa tersinggung dengan sikap Termohon kepada Ibu Pemohon yang marah dan merebut anaknya yang sedang bersama ibu Pemohon



yang dilakukan di hadapan orang banyak, dan hal tersebut terjadi sekitar bulan September 2010 di kuningan saat menghadiri resepsi pernikahan;- -----

- Bahwa saksi tahu puncaknya perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2010 sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;- -----

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menjalani rumah tangga dan kembali rukun tetapi tidak berhasil;- -----

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk diberi izin mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon dan mohon perkara ini segera diputus; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan berdasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di Wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan dari Termohon yang diperkuat dengan bukti P.1 (Photo Copy KTP An. Pemohon, sesuai asli dan bermaterai cukup serta dinagezelen), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula menyampaikan sanggahan tertulis, serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya maka berdasarkan kenyataan tersebut serta berdasarkan ketentuan pasal 125 Ayat (1) HIR harus dinyatakan Termohon tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, Majelis Hakim dapat mengkwafilisir bahwa yang dijadikan alasan permohonan cerai Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang



Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: **“Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, dan karenanya secara formal dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon tidak suka dengan sikap Termohon yang kurang baik dan tidak bersahabat dengan kedua orang tua Pemohon, seperti halnya: Termohon tidak melakukan silaturahmi atau komunikasi sebagaimana layaknya seorang menantu kepada mertuanya, Pemohon sering mengingatkan, menasehati dan menyarankan Termohon agar mau merubah sikapnya untuk membina silaturahmi atau mencoba komunikasi meskipun lewat telepon atau dengan cara lainnya, tetapi Termohon tidak memperdulikan dan tidak mau berubah sikapnya tersebut ;;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atas dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, sehingga dalil- dalil permohonan tersebut menjadi dalil yang tetap, akan tetapi meskipun demikian, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.3 Tahun 2006, maka berkaitan dengan pembuktian Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon belah pihak selain mengajukan bukti- bukti tertulis juga untuk menghadirkan bukti saksi- saksi dari fihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan kedua belah



pihak;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti: P.1 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah, sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen yang telah dipertimbangkan di atas), P.2 (Foto Copy KTP An. Pemohon, sesuai asli dan bermaterai cukup dan dinagezelen), dan telah di dengar keterangan 2 orang saksi, yaitu: 1) SAKSI SATU (Ayah Kandung Pemohon), 2) SAKSI DUA (Sepupu Pemohon) , yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon, maka selanjutnya Majelis menilai bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;- ----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap, yang diperkuat dengan bukti P.1 (Foto copy Kutipan Akta Nikah), dan keterangan di bawah sumpah 2 orang saksi (SAKSI SATU dan SAKSI DUA), dan saksi tersebut mengetahui langsung bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki- laki, dan Majelis menilai bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan atas pengetahuannya secara langsung sehingga secara materiil memiliki nilai pembuktian sehingga patut untuk dipertimbangkan, maka berdasarkan kenyataan tersebut harus dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak laki- laki bernama: ANAK, umur ± 2 tahun, sekarang tinggal bersama Termohon dan setidaknya telah tidak terbukti sebaliknya ;- -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon



dalam hal adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga akibat Pemohon tidak suka dengan sikap Termohon yang kurang baik dan tidak bersahabat dengan kedua orang tua Pemohon, seperti halnya: Termohon tidak melakukan silaturahmi atau komunikasi sebagaimana layaknya seorang menantu kepada mertuanya, Pemohon sering mengingatkan, menasehati dan menyarankan Termohon agar mau merubah sikapnya untuk membina silaturahmi atau mencoba komunikasi meskipun lewat telepon atau dengan cara lainnya, tetapi Termohon tidak memperdulikan dan tidak mau berubah sikapnya tersebut, dan sejak 18 Agustus 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi lagi, dan dalil-dalil tersebut telah tidak dibantah Termohon, dan diperkuat dengan keterangan di bawah sumpah 2 orang saksi yaitu: **saksi ke-1 (SAKSI SATU)** yang mengetahui langsung antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2008 sudah tidak rukun lagi, Termohon bersikap kurang baik dan tidak bersahabat terhadap orang tua Pemohon, Termohon tidak melakukan silaturahmi atau komunikasi sebagai mana layaknya menantu, puncak kemelut rumah tangga terjadi bulan Agustus 2010 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon sudah dinasehati tetapi tidak berhasil, **saksi ke-2 (SAKSI DUA)** yang mengetahui langsung rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2008, sikap Termohon kurang baik terhadap orang tua Pemohon, puncak masalah mereka terjadi bulan Agustus 2010 sejak saat itu mereka pisah tempat tinggal dan tidak terjalin komunikasi lagi, saksi sudah menasehati tetapi tidak berhasil.

Keterangan saksi tersebut ternyata berdasarkan pengetahuan secara langsung, maka keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian, sehingga patut untuk



dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta keterangan di bawah sumpah dari 2 orang saksi yang satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas, Majelis menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:- -----

1. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2008;- -----

2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akibat sikap Termohon yang kurang bersahabat dan kurang baik hubungannya dengan orang tua Pemohon, Pemohon sering menasehati Termohon akan tetapi tidak merubah sikapnya sehingga bagi Pemohon menjadi pertentangan bathin yang terus menerus dengan Termohon juga berakibat pertentangan batin pula dengan orang tua Pemohon;- -----

3. Antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 dan sejak saat itu telah tidak terjalin komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dalam urusan rumah tangganya;- -----

4. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilakukan upayakan nasehat agar kembali rukun dalam rumah tangganya namun telah tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan



Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan atau setidaknya telah terjadi pertentangan batin yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan setidaknya telah tidak terbukti sebaliknya, sehingga patut difahami rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), dan sulit untuk didamaikan. Oleh karenanya telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan sejalan dengan ketentuan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar- Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa : *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)”*, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*, dan oleh karenanya jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi serta tidak terjalin komunikasi dengan baik, bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka patut difahami kedua belah pihak sudah tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma



hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak telah benar-benar pecah, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk dipertahankan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, maka permohonan Pemohon pada petitum 2 (dua) agar Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dikabulkan dengan Verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini adalah perkara Cerai Talak, maka sebagai akibat dari dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut Majelis secara ex officio memandang perlu untuk menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Termohon (Vide: Pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam), dan besarnya Mut'ah dan Nafkah Iddah tersebut dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon saat ini yaitu sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kotor, maka ditentukan saat ini, yaitu: Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Nafkah selama masa Iddah (sampai Termohon melahirkan) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap bulan kepada



Termohon;- -----

Menimbang, bahwa selain Mut'ah dan Nafkah Iddah tersebut Majelis secara ex officio memandang perlu pula untuk menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar nafkah 1 orang anak laki-laki (ANAK, umur \pm 2 tahun) yang sekarang tinggal bersama Termohon (Vide: Pasal 41 huruf b UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam) dan besarnya Nafkah tersebut dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon saat ini yaitu sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kotor, maka Majelis patut untuk menetapkan besarnya nafkah untuk 1 orang anak tersebut saat ini ditetapkan sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan, kesehatan, dan sandang sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 1989 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang- undang Nomor: 3 Tahun 2006 searta pasal- pasal tersebut di atas;- -----

Mengingat peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara yang berhubungan dengan perkara tersebut;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Menetapkan Pemohon berkewajiban membayar:-----
 - 4.1 Mut'ah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon;-----
 - 4.2 Nafkah iddah (sampai melahirkan anak) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan kepada Termohon;-----
 - 4.3 Nafkah 1 orang anak laki- laki bernama: ANAK, saat ini sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;-----

5. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah, Nafkah Iddah, dan nafkah 1 orang anak pada dictum angka 4;-----

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1431 H., oleh kami **Drs. H. SYARIF HIDAYAT,SH.** selaku Ketua Majelis, **PRAPTININGSIH,SH.** serta **MAHDI RASYIDI, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **TAQIUDIN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;- -----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH.

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

PRAPTININGSIH, SH.

MAHDI RASYIDI, SH

PANITERA PENGGANTI,

TAQIUDIN, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000;-
2.	Biaya Proses	Rp	30.000,-
3.	Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
4.	Panggilan Termohon	Rp.	225.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.	Materai	Rp.	6.000, -	
6.	Redaksi			<u>Rp.</u>
				<u>5.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	371.000,-	
	(Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);			